

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam undang-undang Indonesia. Ahli hukum pidana sering memasukkan kesalahan sebagai bagian dari definisi mereka tentang tindak pidana. Strafbareit dalam hukum pidana berarti delik, peristiwa, dan tindak pidana. Ada tiga kata di dalamnya: straf, baar, dan feit. Straf berarti pidana dan hukum, dan baar berarti dapat dan boleh. Feit berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris, itu berarti perbuatan kriminal. Artinya, suatu tindakan yang pelakunya dapat dihukum.¹ Subyek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman.²

Moeljatno mengatakan, “*perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar*”.³

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana pada dasarnya adalah serangkaian perbuatan yang dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang termasuk dalam tindak pidana. Sementara karakteristik individu yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.⁴

Didasarkan pada berbagai rumusan tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹ Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.

² Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 56-57 dalam Dr. Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 4.

⁴ Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh undang-undang
- d. Perbuatan itu harus diancam hukuman; pelakunya dapat dipersalahkan
- e. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Tindak pidana atau kejahatan, memiliki beberapa unsur yang harus ada agar suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut :

- Unsur Subjektif, suatu unsur yang berkaitan dengan niat ataupun kesengajaan dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.

Mencakup :

- Niat (*Mens Rea*) : dimana pelaku harus memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, apakah itu karena kelalaiannya atau karena kesengajaannya.
- Kesalahan (*Culpability*) : seorang yang berbuat kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dimana dalam hal ini berarti pelaku mempunyai kapasitas untuk memahami serta mengandalkan apa yang telah diperbuat.

- Unsur Objektif, hal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul. Didalam unsur objektif ini mencakup :

- Perbuatan (*Actus Reus*) : perbuatan yang dilakukan pelaku (tindakan positif) maupun tindakan yang seharusnya tidak dilakukan (tindakan negatif).

⁵ Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 18-24.

- Akibat (Consequences) : hasil maupun dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, yang haruslah disesuaikan pula dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Kausalitas : suatu sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul dari diri pelaku.
- Unsur Tambahan
 - Subjek Hukum : siapa siapa yang melakukan suatu tindak pidana. Dapat dari (individu, kelompok, ataupun badan hukum)
 - Objek Hukum : apa saja yang menjadi sasaran dari suatu kejahatan tersebut, misalnya saja harta benda, nyawa, maupun hak-hak pada diri orang lain.

B. Tindak Pidana Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang melibatkan kendaraan bermotor atau non-motor, yang dapat menimbulkan kerugian, baik materiil, cedera, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

Sebaliknya, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan di mana setiap orang dilindungi dari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Oleh karena itu, keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

⁶ Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

- Kecelakaan ringan: mengakibatkan kerusakan ringan pada kendaraan atau barang, tanpa korban cedera.
- Kecelakaan sedang: mengakibatkan cedera serius pada pengemudi, penumpang, ataupun pejalan kaki.
- Kecelakaan berat: mengakibatkan kematian satu orang atau lebih.⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur berbagai pelanggaran lalu lintas dan jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku atau pelanggar.⁸

C. Kelalaian (*Culpa*)

Hukum pidana memiliki definisi khusus untuk kelalaian, meskipun kesengajaan dan kelalaian pada dasarnya sama. Noyon-Langemeyer menyatakan bahwa "*kelalaian adalah suatu struktur yang sangat susah diartikan.*" Di satu sisi, dia menunjuk keadaan batin tertentu melalui kekeliruan dalam perbuatan lahirnya, dan di sisi lain, keadaan batinnya sendiri. Selain itu, jika dipahami dengan demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan yang tidak disebabkan oleh kesengajaan dalam arti luas.⁹

Dalam hukum pidana kelalaian atau kesalahan adalah konsep penting yang merujuk pada jenis kesalahan yang terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya yang menyebabkan tindak pidana atau akibat yang merugikan. *Culpa* digunakan dalam kasus tindak pidana tanpa kesengajaan, di mana pelaku tidak bermaksud melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena kelalaiannya maka tindak pidana tersebut dapat terjadi.

⁷ Arkan, M. D. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Culpa Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid. Sus/2019/Pn. Tjk).

⁸ Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume I Nomor 1 Juni 2014

⁹ Yuliantoro, Y. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*, 35(1), 36-51.

Kelalaian (*culpa*) berada di antara sengaja dan kebetulan, dan dianggap lebih ringan daripada sengaja.

Oleh karena itu, delik kelalaian dianggap sebagai delik semu (quasideliet) dan memerlukan pengurangan pidana. Delik kelalaian terdiri dari dua jenis: delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Tapi ketidakhati-hatian itu sendiri diancam dengan pidana. Ini mudah dipahami, dimana kelalaian yang menimbulkan akibat diciptakan delik kelalaian, sedangkan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat sudah diancam dengan pidana.¹⁰

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian

Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan: Bab XXI, Pasal 359 dari Kode Hukum Pidana mengenai Kejahatan mengatur tindak pidana kelalaian atau kelalaian yang menyebabkan kematian korban, sebagai berikut: *“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”*.

- 1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau barang yang disebutkan dalam Pasal 229 ayat (2) akan dikenakan denda paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan, barang, atau kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (3) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000 rupiah.

¹⁰ Moeljatno, P. P. (1983). Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. *Bina Aksara, Jakarta*, 22-23.

- 3) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jika kecelakaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) menyebabkan kematian orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima).¹¹

E. Alat Bukti

Dalam proses hukum pidana, alat bukti sangatlah penting. Karena tanpa adanya alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Untuk penjabarannya, sebagai berikut :

- Keterangan Saksi, suatu pernyataan yang diberikan oleh orang yang secara langsung menyaksikan dan/atau mengalami peristiwa tindak pidana tersebut. Pada sidang di pengadilan, saksi tidak boleh bergantung pada informasi dari orang lain (testimonium de auditu), Jika disertakan dengan bukti lain, maka keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- Keterangan Ahli, suatu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus terkait tindak pidana yang sedang diperkarakan. Pengadilan maupun terdakwa dapat menghadirkan ahli di muka sidang untuk memberikan pendapat yang relevan.
- Keterangan Terdakwa, disampaikan oleh Terdakwa di muka sidang mengenai apa apa saja perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini terdakwa dapat memberikan

¹¹ Purnadi Purbacaraka da Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8

keterangan guna untuk membela diri dan tentunya tetap didampingi dengan alat bukti lainnya.

- Surat, suatu alat bukti tertulis yang didalamnya memuat informasi guna untuk membuktikan suatu hal. Dalam hal ini, surat yang sah haruslah dibuat berdasar pada ketentuan hukum. Dapat juga berupa berita acara, surat resmi dari pejabat terkait, maupun surat keterangan dari seorang ahli.
- Petunjuk, dikatakan sebagai petunjuk karena menunjukkan suatu perbuatan, insiden, dan atau keadaan yang menunjukkan bahwasanya suatu tindak pidana tersebut benar terjadi. Dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai petunjuk.

F. Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktian ialah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu insiden pidana benar terjadi dengan menggunakan bukti yang sah dan mengikuti sistem pembuktian yang telah diatur pada hukum acara pidana sendiri. Salah satu titik penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah pembuktian, Hal ini mencakup jenis bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Pengadilan tidak dapat sesuka hati membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Dalam hukum, peran pembuktian sangatlah penting untuk menentukan suatu Keputusan hakim.

Pembuktian adalah proses menggunakan, mengajukan, atau mempertahankan bukti menurut hukum acara yang berlaku. Pembuktian didefinisikan serupa tahap yang terdiri dari kenyataan dan saling berkesinambungan dimana tujuannya ialah sebagai kepastian bahwa insiden tersebut memang betul-betul terjadi. Para pihak, alat bukti, diajukan di persidangan, dan bertujuan untuk meyakinkan keyakinan hakim termasuk dalam unsur-unsur pada pembuktian. Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa

keyakinan hakim dihasilkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti undang-undang yang sah, teori pembuktian undang-undang negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theori*) adalah dasar dari kasus yang penulis angkat mengenai pembuktian menurut undang-undang secara negatif.¹²

Dalam proses pengadilan, hakim Melakukan pembuktian untuk menentukan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Adanya hak juga dapat dibuktikan, tidak hanya insiden saja yang bisa dikonfirmasi di dalam persidangan. Oleh karena itu, perselisihan dalam perkara tindak pidana dapat dibuktikan di muka pengadilan. Pasal 184 KUHAP mengatur sistem pembuktian, yang mencakup bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti tersebut. Pasal 184 KUHAP mengatur terkait alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang terdiri dari:

- **Keterangan Saksi**, merupakan informasi yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui dan/atau menyaksikan suatu peristiwa pidana terjadi.
- **Keterangan Ahli**, merupakan pendapat ataupun penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili (Pasal 186 KUHAP).
- **Surat**, merupakan alat bukti yang mencakup dokumen-dokumen terkait.
- **Petunjuk**, merupakan tindakan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).
- **Keterangan Terdakwa**, merupakan keterangan yang mencakup semua pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa, baik itu pengakuan maupun penyangkalan.

¹² Husain, A. A. H. Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Nganjuk No. 50/Pid. B/2012/Pn. Njk).

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*"

G. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

- Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Merupakan suatu yang benar hanya berdasarkan pada undang-undang. Disini seorang hakim akan menilai suatu pembuktian tanpa mempertimbangkan factor subjektifnya.

- Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)

Didasarkan hanya pada keyakinan hakim dan tidak dipengaruhi oleh alat bukti yang diatur oleh hukum. Pada teori ini, keterangan saksi dan pengakuan toleh terdakwa lah yang menjadi dasar kepercayaan pada alat bukti ini.

- Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonnee*)

Alasan-alasan menjadi dasar kepercayaan pada diri hakim, maka hal tersebut yang mendasari keyakinan seorang hakim atas kesalahan terdakwa haruslah di jabarkan sejelas-jelasnya.

- Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menggabungkan *conviction raisonnee* dengan *positive wettelijk bewijstheorie*. Kepercayaan seorang hakim didasarkan pada metode dan alat bukti yang sah untuk menentukan suatu kesalahan di diri terdakwa.

H. Testimonium de Auditu

Merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran seseorang. Atau adalah pengakuan fakta hukum dari seorang tidak menyaksikan, atau mendengarnya. Melainkan saksi tersebut hanya mendengar dari seseorang tentang suatu peristiwa yang terjadi. Alat bukti ini sering menjadi subjek perdebatan dalam dunia hukum, terutama dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Alat bukti menurut Pasal 186 KUHP, terdiri dari keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat, dan petunjuk. *Testimonium de auditu* sendiri ialah merupakan saksi, tetapi kekuatannya buktinya sering dipertanyakan.

Dalam hukum acara pidana, kredibilitas dan keandalan kesaksian sangat penting. Karena itu, hakim seringkali lebih menghargai kesaksian langsung daripada kesaksian yang didasarkan pada apa yang mereka dengar. Ini adalah bagian penting dari proses pembuktian, di mana hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi syarat untuk membuat keputusan mereka. Konsep penting dalam hukum yang dikenal sebagai *testimonium de auditu* menunjukkan bahwa tidak semua kesaksian memiliki nilai yang sama. Dalam praktiknya, penting untuk mempertimbangkan sumber informasi dan kredibilitas kesaksian tersebut ketika mengevaluasi bukti dalam kasus hukum.

Kekuatan hukum *testimonium de auditu* sangat bergantung pada kredibilitas sumber informasi. Saksi yang memberikan kesaksian mungkin memiliki nilai yang lebih besar jika mereka mendengar informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Hakim memiliki otoritas untuk mengevaluasi kesaksian berdasarkan konsistensi, relevansi, dan apakah ada bukti lain yang mendukung atau bertentangan dengan kesaksian tersebut. Hakim akan sangat berhati-hati saat mempertimbangkan *testimonium de auditu* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

I. Kekuatan Hukum Saksi Testimonium de Auditum

Dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kredibilitas saksi, keterangan yang konsisten, dan bukti tambahan sangat penting untuk menambah kekuatan kesaksian *testimonium de auditu*. Dalam praktiknya, kesaksian semacam ini jika tidak didukung oleh bukti yang lebih kuat dapat dianggap sebagai bukti yang lemah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa semua bukti harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan untuk membuktikan suatu fakta hukum.

J. Relevansi Saksi Testimonium de Auditu dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Saksi testimonium de auditu biasanya ialah saksi yang melihat suatu insiden dari jarak jauh ataupun mendengar informasi dari orang lain. Namun, keterangan saksi ini dapat memberikan gambaran awal terkait insiden yang terjadi. Tetapi mengingat kemungkinan informasi yang disampaikan bias atau tidak akurat, maka hakim harus berhati-hati dalam menilai keterangan tersebut.

K. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, saksi testimonium de auditu harus digunakan secara hati-hati. Penegak hukum harus memverifikasi keterangan saksi dan mencari bukti tambahan seperti laporan polisi, rekaman CCTV, dan keterangan ahli. Ini karena hakim harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan bukan hanya rumor atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.